PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA SERTA PROSPEKNYA PADA MASA MENDATANG

Indi Muhtar Ismail
Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
indimuhtar@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini meneliti penyelenggaraan persidangan perkara pidana dalam ruang digital termasuk sebagai persidangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kemudian menganalisis kesesuaian kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta mengkaji prospek penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa mendatang. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan melakukan kajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penulisan ini. Kemudian, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh di perpustakaan dan internet dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan ini, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan persidangan perkara pidana di ruang digital telah sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terkait dengan kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa andemi COVID-19 juga telah selaras dengan pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik memiliki prospek yang sangat baik pada masa mendatang, terutama untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam praktik persidangan perkara pidana secara konvensional. Selain itu yang tidak kalah penting adalah perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan maupun perbaikan dan penyempurnaan dari segi sarana dan prasarana pendukung.
Kata Kunci : *Persidangan Pidana Secara Elektronik, COVID-19.*

ABSTRACT

This paper examines the implementation of criminal case trials in the digital space, including as a trial as referred to in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code or not., then analyzes the suitability of the policy for conducting electronic criminal court proceedings with the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. As well as reviewing the prospects for conducting electronic criminal case trials in the future. The type of research used in this paper is normative research by conducting a study of the statutory provisions that are relevant to the main discussion in this paper. Then the research materials used are divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained in libraries and the internet by using library research collection techniques and documentation studies. For further analysis using the method of grammatical interpretation and method of content analysis. Based on the results of the research in this paper, it can be seen that the implementation of criminal case trials in the digital space is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Then related to the policy of holding criminal case trials electronically during the COVID-19 pandemic, it has also been in line with the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The implementation of criminal case trials electronically has very good prospects in the future, especially to overcome the obstacles found in the practice of conventional criminal case trials. And what is no less important is the need to make improvements and refinements both in terms of their arrangement in the provisions of the legislation as well as improvements and refinements in terms of supporting infrastructure suggestions.
Keywords: *Electronic Criminal Trials, COVID-19.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) telah sejak lama digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara pidana. Di dalam Undang-undang tersebut telah diuraikan mengenai petunjuk pemeriksaan perkara pidana sejak dari tahap awal (penyelidikan) hingga tahap akhir (pelaksanaan putusan). Salah satu hal yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 adalah mengenai jenis acara pemeriksaan yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981 ditentukan bahwa pemilihan acara pemeriksaan yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kepada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan. Sebelum mengetahui berat dan ringannya sebuah tindak pidana maka terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap perbuatan yang terjadi apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menelaah beberapa unsur yang antara lain adalah[1]:

a. Segi perbuatannya, baik perbuatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau dapat juga berupa pembiaran;
b. Perbuatan melawan hukum;
c. Perbuatan sudah ada ancaman hukumannya;
d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau cakap hukum;
e. Harus terbukti adanya kesalahan oleh orang yang berbuat.

Setelah diketahui bahwa suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana, barulah kemudian akan diteliti mengenai berat ringannya tindak pidana untuk kemudian ditentukan jenis acara pemeriksaannya di persidangan.

Dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981 telah diatur mengenai jenis-jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis beserta kriteria dari masing-masing acara pemeriksaan. Jenis-jenis acara pemeriksaan yang dimaksud antara lain adalah[2]:

a. Acara pemeriksaan biasa (pasal 152-202 UU No.8 Tahun 1981);
b. Acara pemeriksaan singkat (pasal 203-204 UU No.8 Tahun 1981); dan
c. Acara pemeriksaan cepat:
   - Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (pasal 205-210 UU No.8 Tahun 1981); dan
   - Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan (pasal 211-216 UU No.8 Tahun 1981).

Selain jenis pemeriksaan, UU No.8 Tahun 1981 juga mengatur mengenai hal-hal esensial lainnya yang harus ada dalam setiap proses persidangan perkara pidana. Kemudian jika hal esensial tersebut tidak dipenuhi berakibat pada putusan batal demi hukum, dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dakwaan tidak dapat diterima. Salah satu hal esensial yang diatur dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981 adalah mengenai kewajiban terdakwa untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Kewajiban terdakwa untuk hadir dalam pemeriksaan dengan acara biasa telah diatur secara implisit dalam UU No.8 Tahun 1981 pasal 154, yaitu bahwa penuntut umum memiliki kewajiban untuk menghadapkan terdakwa yang ditahan atau memanggil terdakwa masuk dalam hal terdakwa tidak ditahan. Bahkan apabila terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir dalam hari sidang yang telah ditentukan, hakim ketua diwajibkan untuk meneliti panggilan yang dilakukan untuk memastikan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Kemudian jika hasil penelitian diketahui bahwa terdakwa tidak dipanggil secara sah maka hakim ketua diizinkan untuk menunda sidang dan memerintahkan agar terdakwa dipanggil kembali secara sah. Begitu pula jika terdakwa yang tidak ditahan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir maka hakim ketua dapat menunda sidang dan memerintahkan untuk memanggil terdakwa

[1] Gatot Supramono, **Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum**, Djambatan, Jakarta, 1991, Hal. 50-51.

[2] Raymond Lontokan, **Proses Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, *Lex et Societatis,* Vol.V/No.02/Mar-Apr/2017, Hal. 18.

sekali lagi secara sah. Apabila dalam persidangan berikutnya, terdakwa tetap tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran terdakwa tidak didasarkan kepada alasan yang sah, hakim ketua dapat memerintahkan untuk menghadirkan terdakwa secara paksa dalam sidang pertama berikutnya.

Selanjutnya, M.Yahya Harahap juga menyatakan bahwa hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat[3]. Karena tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Selain wajibnya kehadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana, terdakwa juga wajib hadir dalam pembacaan putusan, kecuali ditentukan lain oleh UU No.8 Tahun 1981.

Namun, terdapat pengecualian terhadap kehadiran terdakwa dalam persidangan perkara pidana yaitu:

a. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 213, pasal 214 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1981;
b. Perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa/SEMA No.9 Tahun 1985);
c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001);
d. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang);
e. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa (pasal 79 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009);
f. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara *in absentia*, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) hanya diperbolehkan dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perikanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa wajib hadir dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan kecuali dalam perkara perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

Kemudian terhitung sejak diumumkan secara resmi pada 2 maret 2020 hingga saat ini, Indonesia masih terus berusaha mengatasi pandemi COVID-19. Di mana munculnya pandemi ini telah membawa pengaruh dan perubahan yang sangat signifikan terhadap setiap sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan perubahan yang terjadi semata-mata dilakukan agar dapat beradaptasi dengan kondisi selama pandemi COVID-19 dan agar pandemi ini dapat segera teratasi. Contoh perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah adanya keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengurangi interaksi dengan anggota masyarakat lain atau dalam kondisi sangat

[3] M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.111.

mendesak maka masing-masing individu diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Adanya pandemi COVID-19 juga membawa pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan peradilan di Indonesia khususnya peradilan pidana. Hal ini terlihat dari diadakannya pertemuan antara lembaga-lembaga terkait yang terdiri dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada hari senin tanggal 13 april 2020. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai teknis penyelenggaraan persidangan perkara pidana di tengah wabah COVID-19. Selanjutnya dicapai kesepakatan dengan diterbitkannya nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No.4 Tahun 2020). PERMA No.4 Tahun 2020 mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*elektronik*). Indonesia bukanlah negara pertama yang menyelenggarakan persidangan secara daring. Jauh sebelum pandemi COVID-19, Amerika Serikat telah menyelenggarakan persidangan serupa kurang lebih sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software*[4]. Sehingga bagi Amerika Serikat, penyelenggaraan persidangan secara daring bukan lagi menjadi sesuatu yang asing.

Jika kita perhatikan, ketentuan pasal 154 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 telah mengatur "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas". Namun baik dalam pasal yang bersangkutan maupun dalam penjelasannya tidak menguraikan secara eksplisit maksud dari kata "masuk". Akan tetapi jika memperhatikan pasal 154 ayat (1) termasuk kedalam bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa kemudian redaksi dari ketentuan pasal lainnya dalam bab tersebut merujuk pada proses persidangan sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dari kata "masuk" dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) tersebut merujuk pada masuk kedalam ruang sidang. Kemudian pasal 230 juga telah secara jelas mengatur bahwa "Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang". Hal ini memunculkan pertanyaan apakah penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *elektronik* yang diselenggarakan dalam ruang digital dapat digolongkan sebagai penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981? Kemudian apakah kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *elektronik* telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981? Dan bagaimana prospek penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa yang akan datang? .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain adalah:

1. Apakah penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam ruang digital dapat digolongkan sebagai penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981?
2. Apakah kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981?
3. Bagaimana prospek penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *elektronik* pada masa yang akan datang?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penulisan ini maka tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan persidangan perkara pidana secara elektronik yang diselenggarakan dalam ruang digital termasuk kedalam penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981 atau tidak;

[4] Fredric I. Lederer, **The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's-and Tomorrow's-High Technology Courtrooms**, Faculty Publications–William and Mary Law School Scholarship Repository, Virginia, 1999, Hal. 800-801

2. Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *elektronik* dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981;
3. Untuk mengetahui prospek penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa yang akan datang;

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dapat dipergunakan untuk menganalisis suatu objek dengan maksud untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu[5]. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan[6]. Kemudian penelitian dalam penulisan ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis[7]. Adapun penggunaan studi kepustakaan dimaksudkan utuk mengumpulkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya[8].

b. Jenis Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif rtinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat[9]. Bahan hukum yang bersifat mengikat ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat[10]. Kemudian bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain[11]. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait dengan makna bahan hukum primer dan sekunder[12].

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah di perpustakaan guna meneliti transkrip buku yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan serta sumber-sumber lain yang diperoleh melalui internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Penelitian

Berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan maka teknik pengumpulan bahan bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah:

- Metode Studi kepustakaan (*library research*): merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur yang relevan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini, yang selanjutnya akan digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan ini[13];
- Metode Dokumentasi: Merupakan teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menginventarisir catatan, transkrip buku,

---

[5] Sugiyono, **Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Dan R & D**, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal. 2.

[6] Soerjono Soerkanto Dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 23-24.

[7] Noeng Muhajir, **Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Ke-III**, Rake Samasin, Yogyakarta, 1998, Hal. 159.

[8] Mardalis, **Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)**, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, Hal. 28.

[9] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum, Cetakan. 6**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 142

[10] Soerjono Soerkanto Dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, Hal. 13-14.

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 36.

[12] Soerjono Soerkanto Dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, 13-14.

[13] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pres, Jakarta, 1986, Hal. 55.

maupun bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Oleh karena saat ini Indonesia juga tengah dilanda pandemi covid-19 sehingga penulis melakukan penelusuran bahan hukum secara virtual.

- Penelusuran internet.

e. Analisis Bahan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka teknik analisis bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah:

- Metode interpretasi gramatikal adalah metode interpretasi yang digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dari segi tata bahasanya. Untuk kemudian dapat diketahui makna serta maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut dan selanjutnya diuraikan kedalam bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti atau bahasa hukum yang dapat dipahami.
- Metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi merujuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan penelitian yang ada untuk memahami makna signifikan dan relevansinya[14],

C. PEMBAHASAN

1. Apakah penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam ruang digital dapat digolongkan sebagai penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981?

a. Tempat Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, dapat diketahui bahwa UU No.8 Tahun 1981 telah menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika diperhatikan dengan saksama U No.8 Tahun 1981 menghendaki pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terdakwa dilakukan di ruang sidang pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan di beberapa pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 yang antara lain adalah[15]:

1) Pasal 152 ayat (1) "Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ita termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang";
2) Pasal 154 ayat (1) "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas";
3) Pasal 185 ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";
4) Pasal 186 "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan";
5) Pasal 189 "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";
6) Pasal 230 ayat (1) "Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang";
7) Pasal 230 ayat (4) "Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan maka kata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas"

Pengaturan dalam UU No.8 Tahun 1981 yang demikian tidak terlepas dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan pendapat kebanyakan para penulis Kontinen Eropa yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencari dan menemukan

[14] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 174.

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

kebenaran material (*materiele waarheid*)[16]. Selaras dengan pendapat tersebut, LJ. Van Apeldoorn menyatakan bahwa perbedaan pencarian kebenaran dalam perkara perdata dan perkara pidana adalah bahwa hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil[17]. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan [18].

Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah hakim/majelis hakim memiliki kewajiban untuk melakukan proses pemeriksaan dengan cermat, teliti, dan berhati-hati terhadap alat-alat bukti yang telah disajikan oleh Penuntut Umum. Selain itu hakim/majelis hakim juga tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana tanpa didasarkan setidak-tidaknya pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Selain itu, di dalam pasal 185 ayat (2) telah dinyatakan bahwa "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" dan pasal 185 ayat (3) menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Agar dapat melakukan pemeriksaan yang benar-benar cermat dan teliti, hakim/majelis hakim perlu melihat dan memeriksa setiap alat bukti yang disajikan Penuntut Umum secara langsung terutama ketika proses pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara pidana, yaitu asas pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan[19]. Tujuannya adalah selain untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, juga agar hakim/majelis hakim dapat menilai apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun oleh terdakwa dapat dipercaya. Di mana seringkali hakim/ majelis hakim dapat menilai hal tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terdakwa di ruang persidangan secara langsung. Dengan cara memperhatikan keadaan pribadi maupun gerak-gerik yang ditunjukkan oleh para saksi atau terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan. Selain itu pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan lisan di persidangan dilakukan semata-mata untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi dan terdakwa diberikan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tempat penyelenggaraan persidangan perkara pidana yang dimaksudkan oleh UU No.8 Tahun 1981 adalah berada di sebuah ruangan yang terletak didalam gedung pengadilan yang lazim disebut sebagai ruang sidang atau dapat juga

[16] Barda Nawawi, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali, Jakarta, 1990, Hal. 16.

[17] L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum** (terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleidingtot de studie van het Nederlandse recht*, Cet.29), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal. 263.

[18] Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia, ed.2 cet.8**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 7-8.

[19] Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Unsri Press, Palembang, 2007, Hal. 7

diselenggarakan di tempat lain berdasarkan pertimbangan dan alasan yang logis. Namun dengan tetap melakukan pertemuan secara langsung antara para pihak terkait dengan tujuan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung dan lisan demi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil.

b. Tempat Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana Menurut PERMA No.4 Tahun 2020;

Terbitnya PERMA No.4 Tahun 2020 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yang antara lain:

1) Pengadilan memiliki kewajiban untuk membantu memfasilitasi para pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang muncul dalam proses penyelenggaraan persidangan perkara pidana demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2) Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi;
3) Adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia mengharuskan setiap orang untuk mengurangi interaksi fisik secara langsung demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Kondisi ini berpengaruh terhadap proses penyelesaian persidangan perkara pidana yang diselenggarakan secara konvensional;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan kekuasaan yudikatif berinisiatif untuk menerbitkan PERMA No.4 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengakomodasi ebutuhan para pencari keadilan ditengah pandemi COVID-19. Dalam PERMA tersebut diatur mengenai tata cara penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi interaksi dan kerumunan saat penyelenggaraan persidangan perkara pidana. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Hal-hal esensial yang diatur dalam PERMA No.4 Tahun 2020 antara lain adalah:

1) Ruang sidang elektronik;
2) Domisili elektronik;
3) Administrasi perkara secara elektronik;
4) Persidangan secara elektronik;
5) Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa;
6) Keadaan tertentu;

Beberapa poin tersebut merupakan poin-poin yang sebenarnya telah diatur dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981. Namun untuk mengakomodasi kebutuhan pada masa pandemi COVID-19 ini maka dilakukan penyesuaian.

Dalam pasal 1 poin (4) PERMA No.4 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa yang dimaksud sebagai "Ruang Sidang Elektronik" adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim"[20]. Berdasarkan redaksi kalimat di dalam ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk beradaptasi dengan keadaan pada masa pandemi COVID-19 maka Mahkamah Agung telah melakukan penafsiran ekstensif[21] terhadap pemaknaan "Ruang Sidang" menurut ketentuan pasal 230 UU No.8 Tahun 1981. Jika dalam ketentuan pasal tersebut, istilah "ruang sidang" dimaknai sebagai "sebuah ruangan didalam gedung pengadilan" maka dalam ketentuan pasal 1 poin (4) PERMA No.4 Tahun 2020 istilah "ruang sidang elektronik" dimaknai sebagai "ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor

[20] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

[21] Aris Hardinanto, **Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi,** Yuridika Vol. 31, No. 2, Surabaya, 2016, Hal. 225.

Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim".

Dilakukannya penafsiran ekstensif terhadap lokasi penyelenggaraan persidangan perkara pidana oleh Mahkamah Agung tersebut, semata mata ditujukan untuk memaksimalkan sarana teknologi sebagai solusi terhadap adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dilakukan dengan maksud agar proses persidangan perkara pidana dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya demi melindungi hak-hak para terdakwa utamanya para terdakwa yang berstatus sebagai tahanan rutan yang tidak dapat dilakukan perpanjangan penahanan kembali. Karenanya perkara tersebut harus segera diputus demi menjamin kepastian hukum bagi terdakwa yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dinyatakan sebelumnya kemudian ditambah dengan pertimbangan mengenai adanya pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia serta demi melindungi dan mengupayakan kepastian hukum bagi terdakwa maka penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam ruang digital dapat digolongkan sebagai penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981.

2. Apakah kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981?

Jauh sebelum terbitnya PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan persidangan secara elektronik yang antara lain adalah:

a. Pemeriksaan terhadap mantan presiden BJ Habibie sebagai saksi dalam perkara penyimpangan dana non-budgeter bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang diselenggarakan pada tahun 2002. Ketidakhadiran BJ.Habibie sebagai saksi dikarenakan ketika itu beliau sedang berada di Hamburg, Jerman untuk menemani istrinya melakukan pengobatan. Melihat kondisi yang demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap BJ. Habibie melalui persidangan secara *teleconference* yang diselenggarakan di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Hamburg[22];
b. Pemeriksaan terhadap para saksi pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Yang mana pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan melalui *teleconference* dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Saat itu para saksi diperiksa di kota Dili sementara terdakwa berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat[23];
c. Pemeriksaan para saksi dalam perkara terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Yang mana ketika persidangan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para saksi tersebut di persidangan dengan alasan karena mereka sedang berada di Singapura dan berstatus sebagai tahanan kepolisian Singapura[24].
d. Pemeriksaan terhadap Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura sebagai saksi dalam kasus korupsi megaproyek E-KTP. Yang mana ketika itu Paulus tidak dapat hadir dalam pemeriksaan saksi di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta sehingga keterangannya

[22] Denny Supari, **Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Peradilan Pidana,** Skripsi, Yogyakarta, 2012, Hal. 2-3.

[23] Reda Manthovani, **Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia**, Malibu, Jakarta, 2006, Hal. 88.

[24] https://nasional.tempo.co/read/319029/hakim-setuju-16-saksi-baasyir-diperiksa-via teleconference/full&view=ok, diakses pada hari Kamis, 29 Juli 2021, Pukul 13.21 Wita.

didengar melalui Maxwell Chamber, gedung arbitrase Singapura[25];

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa persidangan secara elektronik yang diselenggarakan sebelumnya telah didasarkan kepada alasan alasan yang logis meskipun pada saat itu belum ada peraturan hukum yang secara khusus dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan tersebut. Namun, jika memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"[26]. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan yang diambil oleh majelis hakim untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik pada masa itu sudah tepat. Hal ini dikarenakan setiap hakim memiliki kewajiban untuk mencari alternatif penyelesaian terbaik jika ditemukan hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan. Meskipun pada kenyataannya belum ada peraturan hukum yang mengakomodir hal tersebut.

Kemudian terbitnya PERMA No.4 Tahun 2020 pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut dari adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19 dengan cara memberlakukan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu tahun 2020 telah ada 86 orang hakim yang wafat kemudian pada tahun 2021 tercatat telah ada 55 orang hakim wafat dan 16 orang diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19[27] dan ribuan pegawai pengadilan meninggal dan terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu penerbitan PERMA No.4 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pengadilan dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara elektronik demi terwujudnya kepastian hukum bagi para terdakwa.

Lebih lanjut, UU No.8 Tahun 1981 juga masih memberikan kemungkinan penyelenggaraan persidangan dilakukan diluar dari ruang sidang di gedung pengadilan melalui pasal 230 ayat (4) "Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan maka kata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas." Dan pasal 230 ayat (5) "Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada".

Kemudian pengaturan dalam PERMA No.4 Tahun 2020 juga tidak menyatakan persidangan pidana harus dilakukan secara elektronik tetapi dapat juga dilakukan secara konvensional jika dipandang memungkinkan dan tidak beresiko bagi pihak-pihak yang berada di ruang sidang[28].

Berdasarkan latar belakang dan alasan terbitnya PERMA No.4 Tahun 2020 ditambah dengan pengaturan dalam UU No.8 Tahun 1981 yang memungkinkan pelaksanaan persidangan di luar ruang sidang di gedung pengadilan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981.

3. Bagaimana prospek penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa yang akan datang?

   Dengan melihat penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik yang pernah diadakan sebelum pandemi COVID-19 serta penyelenggaraan persidangan perkara pidana selama pandemi COVID-19 bukan tidak mungkin pada

25 Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, **Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual,** Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3, Semarang, 2020, Hal. 295.

26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

27 Instagram resmi Ikatan Hakim Indonesia (@pp_ikahi), diakses pada hari kamis, 29 Juli 2021, pukul 14.14 Wita.

28 Lihat ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

masa yang akan datang persidangan pidana secara elektronik akan dilaksanakan kembali. Namun, berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdapat beberapa alasan yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik setelah pandemi COVID-19 berakhir. Pertimbangan yang dimaksud antara lain adalah:

a. Keputusan untuk menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 merupakan solusi terbaik yang ada hingga saat ini demi mengurangi interaksi secara fisik juga agar hak-hak terdakwa tetap dapat terlindungi;
b. Bahwa dalam kenyataannya sampai saat ini tidak semua wilayah Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara elektronik. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik seringkali kurang atau bahkan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Contohnya tampilan video yang buram, suara yang kurang jelas, koneksi internet yang tidak stabil, maupun sulitnya memastikan ruang yang digunakan untuk persidangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
c. Bahwa muncul kesulitan ketika proses pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan terdakwa. Sebab hakim/majelis hakim tidak dapat mengamati dan menilai secara langsung gerak gerik, kondisi fisik maupun psikis serta cara saksi atau terdakwa menyampaikan jawabannya. Keadaan ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi hakim/majelis hakim untuk menilai keterangan saksi atau keterangan terdakwa dalam proses pemeriksaan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut akan lebih baik jika persidangan perkara pidana setelah berakhirnya pandemi COVID-19 dilaksanakan secara konvensional, kecuali untuk perkara-perkara tertentu yang memang sangat membutuhkan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Contohnya saksi berada di luar daerah atau diluar negeri karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, adanya kemungkinan jika pemeriksaan dilakukan secara konvensional akan membahayakan salah satu pihak atau karena alasan-alasan lain yang dipandang oleh hakim/majelis hakim berdasar untuk diselenggarakan persidangan secara elektronik.

Namun, bukan tidak mungkin penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik akan terus diselenggarakan pada masa yang akan datang. Selama perbaikan dan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana penunjang persidangan perkara pidana secara elektronik terus diupayakan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah perlunya pengaturan yang lebih baik berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik. Contohnya dengan segera melakukan penyusunan dan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya mengatur pula mengenai tata cara penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik. Sebab diakui atau tidak, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pengaturan dalam UU No.8 Tahun 1981 agar tetap relevan dengan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini dan kebutuhan hukum pada masa yang akan datang.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam ruang digital dapat digolongkan sebagai penyelenggaraan persidangan di ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.8 Tahun 1981. Kemudian kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik juga telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981. Selain itu penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik juga memiliki prospek yang sangat baik dimasa mendatang. Tentunya dengan tetap mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap unsur-unsur terkait, seperti pengaturannya

yang lebih jelas dan terperinci dalam ketentuan hukum serta perbaikan dan penyempurnaan terhadap sarana maupun prasarana pendukung persidangan perkara pidana secara elektronik. Yang pada akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya tujuan penyelenggaraan Hukum Acara Pidana untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil melalui persidangan perkara pidana secara elektronik.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed.2 cet.8*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino dari Inleidingtot de studie van het Nederlandse recht, Cet.29)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Ke-III, Rake Samasin, Yogyakarta, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan. 6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2007.

Reda Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.

Soerjono Soerkanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis/ Skripsi

Aris Hardinanto, *Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi*, Yuridika Vol. 31, No. 2, Surabaya, 2016.

Denny Supari, *Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Peradilan Pidana*, Skripsi, Yogyakarta, 2012.

Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3, Semarang, 2020.

Fredric I. Lederer, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's- and Tomorrow's-High Technology Courtrooms*, Faculty Publications– William and Mary Law School Scholarship Repository, Virginia, 1999.

Raymond Lontokan, *Proses Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol.V/No.02/Mar-Apr/ 2017.

Lain-Lain

https://nasional.tempo.co/read/319029/hakim -setuju-16-saksi-baasyir-diperiksa-viateleconference/ full&view=ok.

Instagram resmi Ikatan Hakim Indonesia (@pp_ikahi.